



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan akuntabel untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa setiap program dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kebudayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *smart city* Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Rencana Induk *Smart City* adalah Dokumen rencana induk teknologi informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menerapkan landasan materi dari pengembangan *smart city* di daerah Kabupaten Sukoharjo;

- b. menetapkan pedoman perencanaan pengembangan daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan dimensi *smart city* yang terdiri atas *smart governance*, *smart economy*, *smart society*, *smart branding*, *smart living* dan *smart environment*; dan
- c. menetapkan prioritas pengembangan *smart city* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik yang meliputi pelayanan publik pada sektor :
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum;
 - 4. tenaga kerja;
 - 5. perhubungan; dan
 - 6. pemberdayaan masyarakat.
 - b. administrasi dan Manajemen Umum;
 - c. administrasi legislasi;
 - d. manajemen pembangunan;
 - e. manajemen keuangan; dan
 - f. manajemen kepegawaian.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata kelola pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dinamis dan partisipatif guna meningkatkan kinerja aparatur birokrasi melalui implementasi teknologi informasi;
- b. menguatkan eksistensi pemerintah daerah dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi;
- c. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat berbasis teknologi informasi sehingga terbentuk masyarakat yang humanis, dinamis dan menguasai *digital literacy*;
- d. menjamin kualitas hidup masyarakat; dan
- e. menciptakan dan mengelola lingkungan yang cerdas dan menjamin pembangunan berkelanjutan;

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
 - c. strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
 - d. rencana aksi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
 - e. peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KELEMBAGAAN *SMART CITY*

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerapan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo dibentuk :
 - a. Dewan *Smart City*; dan
 - b. Tim Teknis *Smart City*.
- (2) Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO.

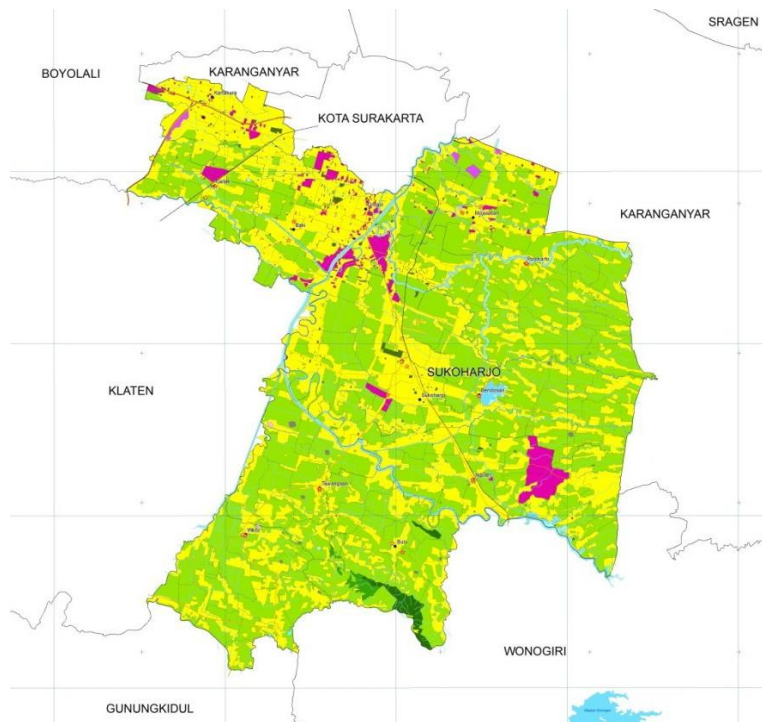
RENCANA INDUK *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1946 berdasarkan :

1. Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.



Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur $110. 57^{\circ}$ BT, Bagian Ujung Sebelah Barat $11^{\circ} 42^{\circ}$ BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.32° LS, Bagian Ujung Sebelah Utara $7.49^{\circ} 32.00^{\circ}$ LS. Dengan luas 46,666 Km², atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Sebelah Barat	:	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	:	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegal, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 45,26 %, dan lahan bukan sawah 54,74%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,17% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98%, irigasi sederhana 9,17% dan sawah tadah hujan 11,67 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, Kabupaten Sukoharjo mempunyai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Sektor pertanian merupakan sektor

Letak geografis Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta menjadikan pertumbuhan industrinya pesat. Hal ini menyebabkan juga pertumbuhan penduduk yang relative cepat. Dengan

adanya penambahan penduduk ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan kualitas layanan public, berkurangnya lahan pertanian Karena berubah fungsi menjadi lahan industri atau perumahan, berkurangnya lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, sulitnya mendapat lahan parkir, permasalahan sampah, timbulnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kriminalitas dan masalah-masalah social lainnya. Dan dengan bertambah lajunya tingkat pertumbuhan industri dan penduduk di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan meningkatnya dan bertambahnya masalah-masalah tersebut. Untuk menyelesaikan serta mencegah timbulnya permasalahan diperlukan solusi cerdas.

Saat ini di Indonesia tengah berkembang konsep kota cerdas, dimana *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Menurut Caragliu, A., dkk dalam Schaffers (2010:3) *smart city* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Ahmad Nurman dalam Manajemen Perkotaan, Kota cerdas atau *smart city*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.

Menurut Cohen (2011) kota cerdas diidentifikasi pada enam dimensi utama yaitu *smart government*, *smart economy*, *smart society*, *smart mobility*, *smart environment* dan *quality of life*. Pengertian dari mobilitas cerdas sebagai salah satu dimensinya merupakan mobilitas yang cerdas pada sebuah kota cerdas yang menekankan pada pergerakan yang mudah.

Hal ini menuntut kemampuan inovatif dan berkelanjutan. Dari enam dimensi tersebut dalam implementasinya setiap kota dapat memfokuskan pada salah satu dimensi tergantung karakteristik kota dan urgensi permasalahannya.

Proses pembangunan *smart city* merupakan usaha berkelanjutan dan memerlukan waktu yang tidak seketika serta memerlukan keterlibatan banyak pihak baik dari warga, pemerintah, pihak swasta dan berbagai stake holder lainnya. Berdasarkan gambaran di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memerlukan wadah sebagai tempat untuk menampung berbagai inovasi demi mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju, bermartabat dan professional dengan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo.

Rencana Induk ini sebagai landasan dan panduan pembangunan konsep kota cerdas Kabupaten Sukoharjo. Rencana Induk berperan dalam membantu Pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, arah serta prioritas pembangunan kota.

A.2. Tujuan Rencana Induk

Penyusunan Rencana Induk Sukoharjo *Smart City* Tahun 2018-2022 bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 201-203 dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar *Smart City* yaitu *smart governance*, *smart environment*, *smart living*, *smart branding*, *smart society* dan *smart economy*.

Proses penyusunan Rencana Induk *Smart City* dengan melakukan analisis-analisis seperti analisis masa depan, analisis kesiapan daerah (struktur, infrastruktur, dan uprastruktur). Kedepannya, diharapkan dengan adanya Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2022 ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten

Sukoharjo dapat diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

A.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Induk Sukoharjo *Smart City* adalah sebagai berikut:

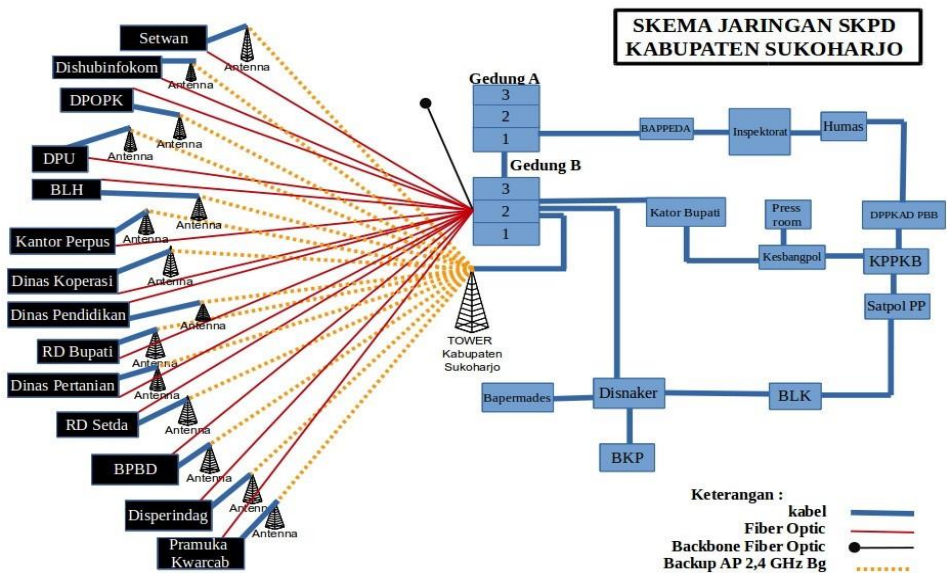
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;

A.4. Kerangka Pikir Smart City

Dalam membangun *Smart City* Kabupaten Sukoharjo telah mempunyai Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama kesiapan daerah pintar yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*suprastructure*) dan budaya (*culture*). Untuk menyusun Rencana Induk ini, kajian *Smart City Readiness* ditekankan kepada tiga elemen saja yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur. Gambaran elemen kesiapan daerah pintar Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

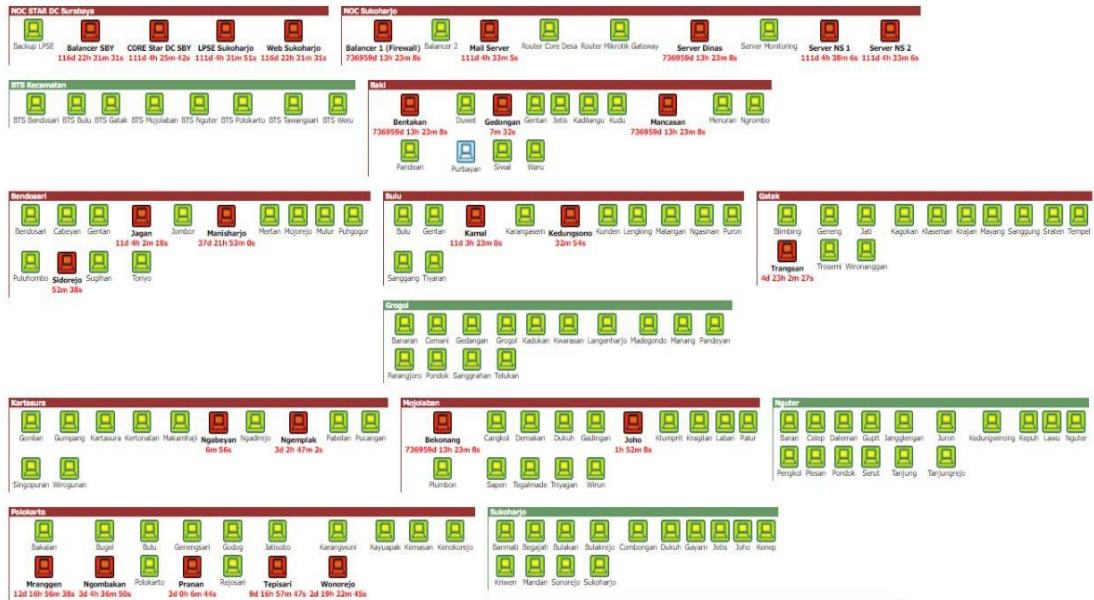
- Struktur : pembangunan Sumber Daya Manusia pelaksana dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola.
- Infrastruktur : pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan *Smart City* meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta infratruktur sosial.

Pada saat ini seluruh OPD sejumlah 40 dan seluruh desa dan kelurahan sejumlah 167 telah terhubung melalui jaringan kabel dan fiber optic yang berpusat di Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo.



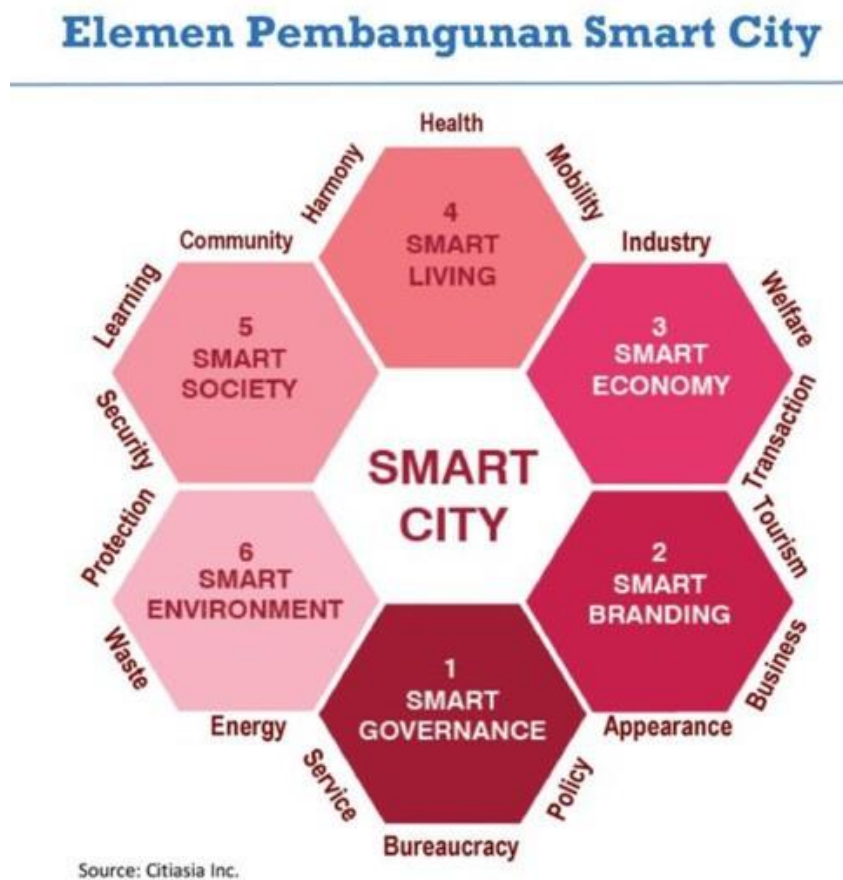
Gambar A.1.Suko-net, jaringan keseluruhan OPD dan desa

Untuk internet desa dan kelurahan, seluruhnya sudah ada akses internet dengan kapasitas 20 Mbps untuk setiap desa.



Gambar A.2.*Connected village*, jaringan internet di seluruh desa

- **Suprastruktur** : penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*



Gambar A.3. Dimensi Smart City

Pada gambar A.3. dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan beberapa dimensi yang menjadi rangkaian *Smart City*, maka diperlukan beberapa unsur ditiap dimensi. Pertama, *smart Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota.

Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu: Pelayanan (*Service*), Birokrasi (*Bureaucracy*) dan Kebijakan (*Policy*).

Kedua, *smart branding* yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu: Pariwisata (*Tourism*), Bisnis (*Business*) dan Wajah Kota (*Appearance*). Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun Internasional.

Ketiga, smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di

era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu: Ekosistem Industri (*Industry*), Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare*) dan Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*).

Keempat, *smart living* (kualitas hidup). Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri.

Kelima, *smart society* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu: Komunitas Warga (*Community*), Ekosistem Pembelajaran (*Learning*) dan Sistem Keamanan (*Security*).

Dan keenam, *smart environment* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar

dari *smart environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya antara lain sebagai berikut: mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*), mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*) dan mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggungjawab (*Energy*).

B. VISI SMART CITY KABUPATEN SUKOHARJO

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 telah menetapkan misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo adalah TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DI DUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ **SEJAHTERA:** Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- ✓ **MAJU :** Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;
- ✓ **BERMARTABAT :** Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

- ✓ **PROFESIONAL** : Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.
 - ✓ Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - ✓ Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
 - ✓ Meningkatkan kualitas layanan publik;
 - ✓ Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
 - ✓ Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah
 - ✓ Mewujudkan Ketahanan Pangan
 - ✓ Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 - ✓ Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
 - ✓ Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
 - ✓ Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
 - ✓ Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis
 - ✓ Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Berdasarkan visi di atas, maka visi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo adalah: **"TERWUJUDNYA SMART CITY DI KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT"**

Visi tersebut dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu : aspek lingkungan, ekonomi dan sosial melalui 6 pilar kota cerdas (*Smart City*)

diharapkan impian masyarakat terhadap Kabupaten Sukoharjo ini dapat terwujud. Konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota-kota di Indonesia.

Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Para inisiator *Smart City* menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan di atas, maka selanjutnya ditentukan Misi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang bersih efektif dan transparan.
2. Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota, penataan potensi desa dan pemasaran pariwisata daerah.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Mewujudkan ekosistem masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

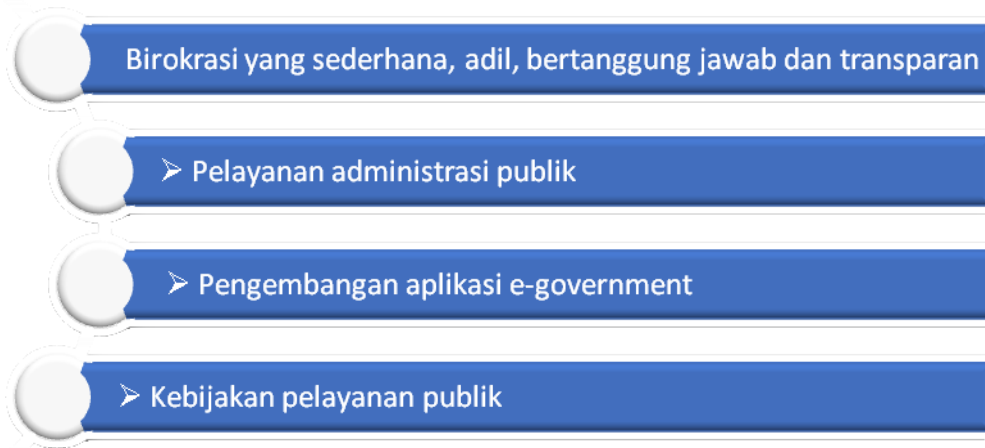
Penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Memperkuat tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang bersih, efektif dan transparan.

Dalam mewujudkan kebersihan, efektifitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler-nya diharapkan dapat memberikan percepatan dalam proses pencapaiannya. Elemen dari smart government yaitu tata kelola dan tata pamong pemerintahan. Dengan

mengutamakan 3 pilar utama yaitu infratraktur pelayanan publik, birokrasi dan kebijakan publik menjadi syarat utama mewujudkan misi tersebut.

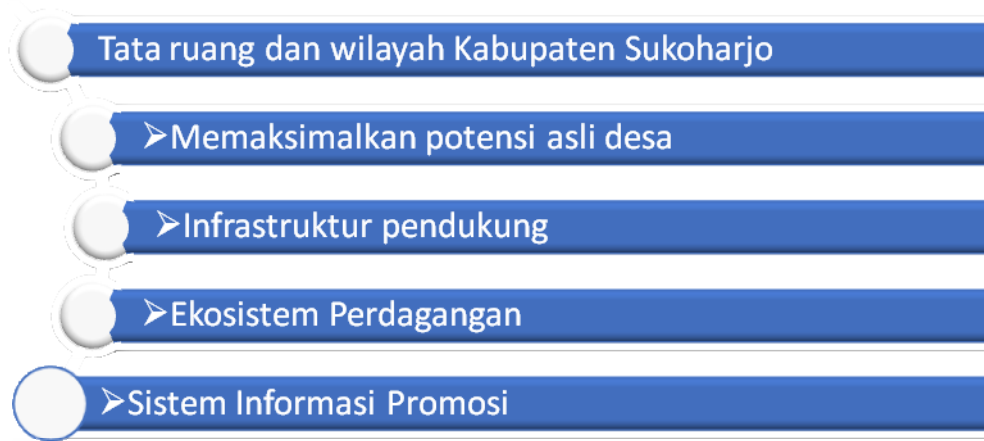
Dalam upaya mencapai misi pertama tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut:



Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota, penataan potensi desa dan pemasaran pariwisata daerah.

Perwujudan dari *smart branding* adalah peningkatan inovasi dalam daya jual dan daya saing Kabupaten Sukoharjo dengan menata wajah kota yang indah dan rapi, memaksimalkan potensi asli setiap desa dan menatanya sehingga mempunyai daya jual. Setelah wajah kota sudah indah dan desa sudah tertata maka terbentuk *brand value* Kabupaten Sukoharjo yang siap dipasarkan ke dunia. Peningkatan *brand value* diawali dengan pemanfaatan potensi unggulan local serta promosi untuk menarik pelaku bisnis dan investor dalam membantu percepatan pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

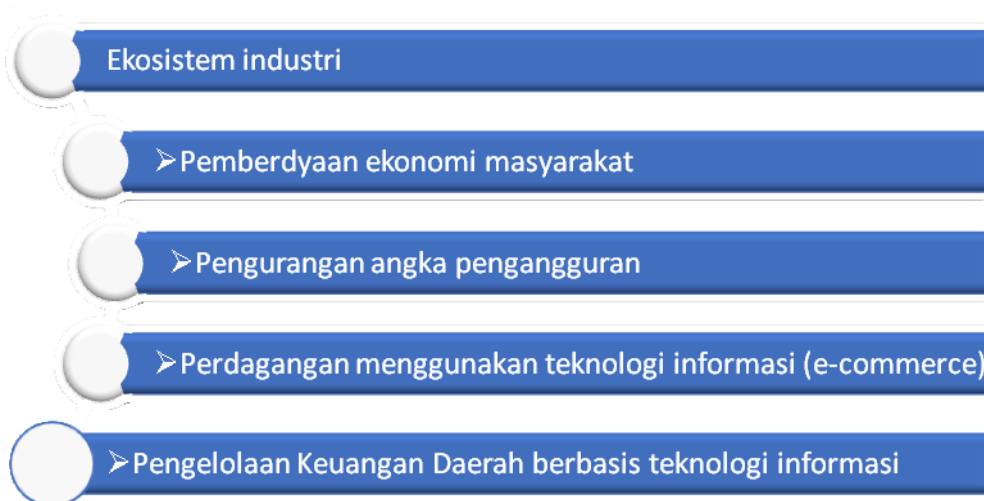
Untuk mencapai misi *smart branding* tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut:



Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.

Perwujudan dari *smart economy* pada suatu daerah akan mampu mewujudkan ekosistem perekonomian yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan era informasi. Dalam pencapaian Smart economy di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi perhatian utama adalah terbentuknya ekosistem industri berbasis produk unggulan asli serta didukung oleh ekosistem transaksi keuangan untuk kemandirian ekonomi.

Dalam upaya mencapai *smart economy* tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut:



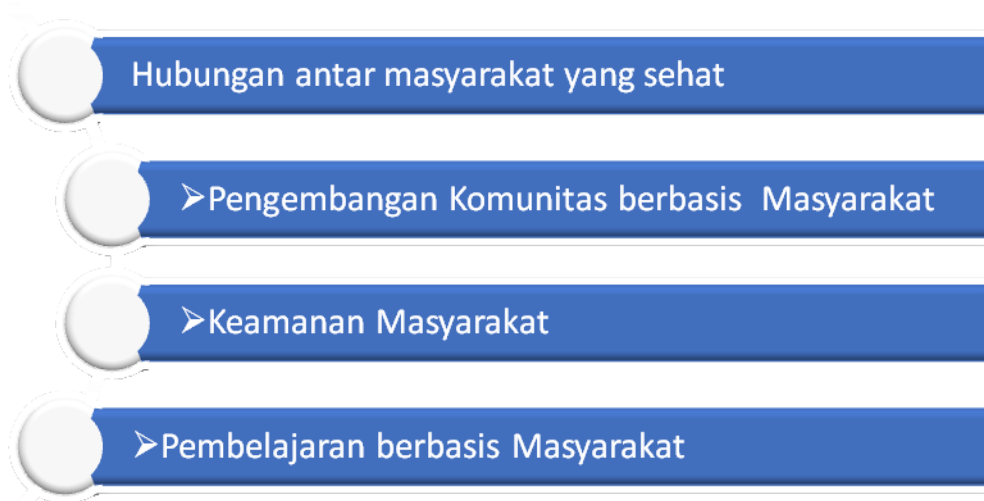
Misi 4 : Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak ada tiga elemen yang digunakan sebagai tolok ukur diantaranya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang sehat dan didukung oleh alat transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang *smart living*, pemerintah daerah selalu berusaha memenuhi kebutuhan atas elemen-elemen tersebut. Upaya untuk mewujudkan tersebut tertuang dalam perencanaan sebagai berikut:



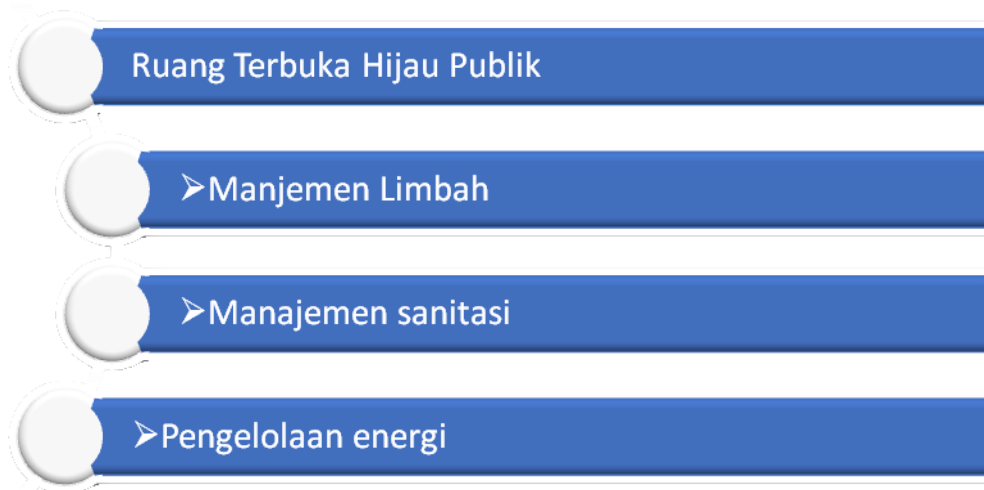
Misi 5 : Mewujudkan ekosistem masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Komponen *smart city* menitikberatkan manusia sebagai unsur utama dalam suatu daerah dengan adanya ekosistem sosio teknis yang menunjukkan pergerakan antara dimensi fisik dan virtual yang terjalin lebih intens. Hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang tanpa batas dan tanpa sekat antar manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun upaya untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai *smart society* tertuang dalam perencanaan terintegrasi sebagai berikut:



Misi 6 : Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan aman dibutuhkan tata kelola lingkungan atau *smart environment* yang menekankan pada tiga aspek penting yaitu perlindungan lingkungan, manajemen pengelolaan limbah dan sanitasi serta pengelolaan energi. Adapun upaya untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai *smart environment* tertuang dalam perencanaan terintegrasi sebagai berikut:



B.1. SASARAN SMART CITY KABUPATEN SUKOHARJO

Smart City Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo baik jangka panjang maupun jangka menengah dengan pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran *Smart City* secara lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang sederhana, adil, bertanggung jawab dan transparan;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien;
3. Pengembangan aplikasi *e-government*;
4. Terbitnya kebijakan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab;
5. Terwujudnya tata ruang dan wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Memaksimalkan potensi asli desa untuk keunggulan daerah;
7. Tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai;
8. Terciptanya ekosistem perdagangan yang berdaya jual dan berdaya saing;
9. Pengembangan Sistem Informasi Promosi untuk mendukung pemasaran *brand value* daerah;
10. Terciptanya ekosistem industry;
11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
12. Menurunnya angka pengangguran karena tersedianya lapangan kerja;
13. Perdagangan menggunakan teknologi informasi (*e-commerce*);
14. Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi informasi;
15. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah yang harmonis;
16. Tersedianya prasarana kesehatan yang memadai;
17. Tersedianya sarana transportasi yang memadai;
18. Pembangunan Sistem Informasi Transportasi;
19. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu;
20. Terciptanya hubungan antar masyarakat yang sehat;
21. Pengembangan komunitas berbasis masyarakat;
22. Terciptanya keamanan masyarakat;
23. Pembelajaran berbasis masyarakat;
24. Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik;
25. Tersedianya manajemen limbah;
26. Tersedianya manajemen sanitasi; dan
27. Pengelolaan energi secara mandiri.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO

C.1. *SMART GOVERNMENT*

Strategi pembangunan pada pilar *Smart Governance* bertujuan untuk mewujudkan manajemen birokrasi yang efektif dan efisien serta berjalannya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi. Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjo yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas**. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan-kebijakan pendukung yaitu :

Penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas pokok , fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan tidak timpang tindih. Penguatan akuntabilitas kinerja, program evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas, program peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. **Meningkatkan sistem pelayanan publik.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT, sebagai bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencanangkan dua program peningkatan kualitas pelayanan publik, program pengembangan aplikasi teknologi informatika.

C.2. *SMART BRANDING*

Strategi pembangunan pada elemen smart branding bertujuan untuk meningkatkan inovasi daya jual dan daya saing Kabupaten Sukoharjo dengan menata wajah kota yang indah dan rapi, memaksimalkan potensi asli setiap desa dan menatanya sehingga mempunyai daya jual. Setelah wajah kota sudah indah dan desa sudah tertata maka terbentuk *brand value* Kabupaten Sukoharjo yang siap dipasarkan ke dunia.

Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjo yaitu **Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah** dengan cara Mewujudkan Ketahanan Pangan, Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi dan Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. Mengembangkan sistem tata ruang dan wilayah Kabupaten Sukoharjo

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- penataan wajah kota yang indah dan rapi;
- pengembangan kawasan strategis; dan
- penataan sistem perdesaan.

2. Meningkatkan kelembagaan koperasi, UMKM dan industri kreatif desa.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Menggali dan mengembangkan potensi asli desa untuk keunggulan daerah;
- Mengembangkan industri kreatif desa dan UMKM; dan
- Pengembangan sistem informasi promosi produk UMKM dan industri kreatif desa.

3. Menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

4. Mengembangkan ekosistem perdagangan yang berdaya jual dan berdaya saing.

5. Pengembangan Sistem Informasi Promosi untuk mendukung pemasaran *brand value* daerah.

C.3. SMART ECONOMY

Strategi pembangunan pada dimensi *smart economy* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri berbasis produk unggulan asli serta didukung oleh ekosistem transaksi keuangan untuk kemandirian ekonomi.

Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjo yaitu **Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah** dengan cara Mewujudkan Ketahanan Pangan, Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi dan Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. Menciptakan ekosistem industri.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Memberikan kemudahan investasi dengan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- Menciptakan program penyiapan potensi sumber daya, saran dan prasarana ekosistem industri;
- Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Penggalan potensi asli daerah berbasis desa kreatif; dan
- Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis desa kreatif.

3. Perdagangan menggunakan teknologi informasi (e-commerce).

4. Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi informasi.

C.4. SMART LIVING

Strategi pembangunan pada dimensi *smart living* bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang sehat dan bebas narkoba, tersedianya infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang memadai.

Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjo yaitu **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat** dengan Meningkatkan kualitas layanan publik dan Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat dan Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. **Meningkatkan tertib tata ruang wilayah dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi publik.**
2. **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan yaitu melalui pembinaan upaya kesehatan dasar, layanan farmasi dan alat kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat, program pengendalian penyakit menular, program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata serta peningkatan layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lansia;
- Peningkatan akses layanan kesehatan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu; dan
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, pengembangan perumahan dan pemukiman.

3. **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi bagi seluruh masyarakat.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Peningkatan akses pelayanan transportasi;
- Optimalisasi tata kelola jalan raya;
- Efektivitas manajemen lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- Pembangunan Sistem Informasi Transportasi; dan
- Pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkeadilan.

4. **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;

- Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, murah dan terjangkau; dan
- Pembangunan Sistem Informasi Pendidikan Terpadu.

C.5. SMART SOCIETY

Strategi pembangunan pada dimensi *smart society* bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang masyarakatnya berbudaya, mempunyai kesadaran hukum untuk terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum sehingga masyarakat aman sejahtera.

Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjo yaitu **Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis** dengan cara Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. Mewujudkan hubungan antar masyarakat yang sehat.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Meningkatkan kerukunan, kerjasama dan partisipasi masyarakat melalui Kegiatan RT, Dasawisma, Karangtaruna, PKK, Ronda dan lain-lain.

2. Memberikan dukungan terhadap pengembangan komunitas berbasis masyarakat.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Fasilitasi aktivitas kepemudaan, komunitas minat dan hobi serta olahraga; dan
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

3. **Mewujudkan keamanan masyarakat.**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Mengaktifkan sistem keamanan berbasis masyarakat;
- Meningkatkan pengawasan keamanan berbasis masyarakat;
- Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat; dan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan.

4. **Pembelajaran berbasis masyarakat.**

5. **Pengembangan Sistem Informasi Keamanan Masyarakat**

6. **Peningkatan mitigasi bencana**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Pengembangan system peringatan dini pada titik rawan bencana; dan
- Peningkatan kualitas system penanggulangan bencana alam.

7. **Mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal**

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Fasilitasi berkembangnya kesenian dan kebudayaan lokal;
- Pengelolaan keragaman budaya; dan
- Pengembangan nilai budaya.

C.6. SMART ENVIRONMENT

Strategi pembangunan pada dimensi *smart environment* ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang masyarakatnya yang sejahtera, makmur dan aman yang menekankan pada tiga aspek penting yaitu perlindungan lingkungan, manajemen pengelolaan limbah dan sanitasi serta pengelolaan energy.

Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kabupaten Sukoharjoyaitu**Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis** dengan cara Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

1. Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Rehabilitasi lahan; dan
- Pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang modern, efektif dan ramah lingkungan; dan
- Peningkatan potensi pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat.

3. Pengelolaan energi secara mandiri.
4. Mengurangi pencemaran lingkungan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan - kebijakan pendukung yaitu :

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

D. RENCANA AKSI *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO

D.1. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO

Dalam rangka mewujudkan *smart city*, Kabupaten Sukoharjo akan menyiapkan Regulasi dan Dokumen Perencanaan, diantaranya:

1. Rencana Induk *Smart City* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022.
2. Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *Smart City* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Bupati tentang Interoperabilitas perangkat lunak/aplikasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
4. Peraturan Bupati tentang pengelolaan satu data dan satu peta.
5. Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan Data.
6. Peninjauan kembali RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sukoharjo.
7. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

8. Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Semua regulasi yang telah disebut diatasadalah landasan hukum implementasi *smart city*di Kabupaten Sukoharjo. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, sehingga dirasa penting untuk mengatur secara internal mengenai pengamanan data pribadi yang tersedia seperti pemanfaatan data kependudukan, data kepegawaian, data masyarakat yang mengajukan perijinan dan lain lain. Selain itu juga perlu diatur mengenai mekanisme, SOP mengenai tata cara pemanfaatan data atau berbagi pakai data. Kelembagaan yang dikembangkan dalam mendukung implementasi *smart city*di Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Pembentukan Dewan *smart city*Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengarah perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi *smart city*di Kabupaten Sukoharjo.
2. Pembentukan Tim Pelaksana *smart city*di Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung teknis pelaksanaan *smart city*di Kabupaten Sukoharjo.

D.2. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG *SMART CITY*

Dalam mengimplementasikan *smart city*di Kabupaten Sukoharjo, maka direncanakan pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*di Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Pengembangan Pusat Data Center (DC) Kabupaten Sukoharjo.
2. Sistem Informasi Pengelolaan *Traffic Light* Jalan Raya.
3. Sistem Monitoring dan Pengendali Kamera CCTV.
4. Sukoharjo*Command Center*.
5. Help Desk Sukoharjo *smart city*.
6. *Early Warning System* Desa Tangguh Bencana.
7. Penambahan Akses *Wifi* publik di Ruang Terbuka Hijau.

Infrastruktur ICT yang akan dibangun Pemerintah Kabupaten Sukoharjomelalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjodi rancang sebagai pusat integrasi seluruh sistem informasi perangkat daerah. Pengembangan *smart city*di Kabupaten Sukoharjomemerlukan infrastruktur ICT yang handal dan reliable. Saat

ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo telah memiliki SDM dengan kompetensi ICT yang memenuhi standar, sehingga operasional *smart city* di Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan *elektronifikasi* atau sistem berbasis online akan disupport secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, sementara bisnis prosesnya tetap berjalan di masing masing organisasi perangkat daerah.

D.3. RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG *SMART CITY*.

Aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city* diutamakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan. Aplikasi dan perangkat lunak yang dikembangkan diantaranya:

1. Portals *smart city* di Kabupaten Sukoharjo.
Aplikasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi seluruh aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Sukoharjo mobile.
Aplikasi layanan publik di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berbasis Android sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkannya.
3. *Application programming interface* (API) Sukoharjo.
Aplikasi ini merupakan penghubung aplikasi yang menjadikan data-data yang dimiliki dapat dikomunikasikan antar aplikasi.
4. Data *Warehouse* Sukoharjo
sebagai *repository* induk yang menjadi basis data untuk data mining dan data *analytic* Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. E-Warga.
Aplikasi eWarga merupakan media interaksi warga kepada Lurah, Camat dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
6. Suket.
Aplikasi ini merupakan penunjang layanan berbagai macam surat keterangan di Desa.

7. *Panic Button*

Aplikasi untuk menyampaikan info kedaruratan berbasis mobil dengan *user segmented* yaitu seluruh ketua RT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

8. Sukoharjo satu data untuk semua layanan

Aplikasi penggunaan satu data sebagai kunci yaitu Nomer Induk Kependudukan untuk mendapatkan seluruh layanan publik yang terintegrasi. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan semua layanan publik yang diinginkannya.

Semua system yang dibangun diatas akan terhubung dengan backbone Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan datanya akan masuk ke data *warehouse* dan api Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya informasi penting dapat diakses dan ditayangkan secara realtime melalui Sukoharjo*Command Center*.

D.4. RENCANA PENGUATAN LITERASI *SMART CITY*KABUPATEN SUKOHARJO

Literasi *Smart City* dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran (awareness) warga melalui ragam media, seperti informasi melalui media massa, sosialisasi melalui media sosial pemerintah kota dan komunitas online, serta melalui Camat, Lurah dan Ketua Rukun Tetangga.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Sosialisasi kepada Camat, Lurah dan Ketua RT
2. Internalisasi dan penajaman program serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan *smart city* antar Perangkat Daerah. internalisasi melalui FGD (*focus group discussion*) antar simpul perangkat daerah yang memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi.
3. Sosialisasi kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Sosialisasi melalui media tradisional seperti wayang kulit.
5. Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)
6. Publikasi melalui media sosial (facebook, twitter dan instagram)
7. Seminar melalui perguruan tinggi dan sekolah
8. Pemasangan baliho dan spanduk

E. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITYKABUPATEN SUKOHARJO

Tahapan Program Smart Citydi Kabupaten Sukoharjo Jangka Pendek

Tahapan	No	Program dan Produk Smart City
JANGKA PENDEK (1-3 TAHUN)	1	Rencana IndukSmart Citydi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022.
	2	Peraturan Bupati tentang Rencana IndukSmart Citydi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022.
	3	Pembentukan Dewan Smart CityKabupaten Sukoharjo
	4	Pembentukan Tim Pelaksana Smart Citydi Kabupaten Sukoharjo
	5	Peraturan Bupati tentang Interoperabilitas perangkat lunak/aplikasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
	6	Peraturan Bupati tentang pengelolaan satu data dan satu peta.
	7	Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan Data.
	8	Pengembangan Pusat Data Center Kabupaten Sukoharjo
	9	SukoharjoCommand Center
	10	PortalSmart Citydi Kabupaten Sukoharjo
	11	Surat Keterangan (SUKET)
	12	Sukoharjo mobile
	13	Sosialisasi kepada Camat, Lurah dan Ketua RT
	14	FGD (focus group discussion) antar simpul perangkat daerah yang memiliki kesaman tugas pokok dan fungsi
	15	Sosialisasi kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
	16	Sosialisasi melalui media tradisional seperti wayang kulit.
	17	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)
	18	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)

	19	Seminar melalui perguruan tinggi dan sekolah
	20	Pemasangan baliho dan spanduk

Tahapan Program *Smart City*di Kabupaten Sukoharjo Jangka Menengah

Tahapan	No	Program dan Produk <i>Smart City</i>
JANGKA MENENGAH (1-5 TAHUN)	1	Sistem Informasi Pengelolaan Traffic Light Jalan Raya
	2	Sistem Monitoring dan Pengendali Kamera CCTV
	3	<i>Early Warning System</i> Desa Tangguh Bencana
	4	<i>Help Desk</i> Sukoharjo <i>Smart City</i>
	5	Penambahan Akses Wifi public di Ruang Terbuka Hijau
	6	<i>Panic Button</i>
	7	eWarga
	8	<i>Application programming interface</i> (API) Sukoharjo
	9	Sosialisasi melalui media tradisional seperti wayang kulit.
	10	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)
	11	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)
	12	Seminar melalui perguruan tinggi dan sekolah
	13	Pemasangan baliho dan spanduk

Tahapan Program *Smart City*di Kabupaten Sukoharjo Jangka Panjang

Tahapan	No	Program dan Produk <i>Smart City</i>
JANGKA PANJANG (1-10 TAHUN)	1	Peninjauan kembali RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sukoharjo.
	2	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
	3	Dokumen RP3KP (Rencanan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman).
	4	Sukoharjo satu data utuk semua layanan
	5	Data <i>Warehouse</i> Sukoharjo

	6	Sosialisasi melalui media tradisional seperti wayang kulit.
	7	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)
	8	Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio)

F. PENUTUP

Demikian Rencana Induk *Smart City* di Kabupaten Sukoharjo ini disusun dengan tujuan dapat menjadi panduan pengembangan Kabupaten Sukoharjo menuju *Smart City* dari tahun 2018 - 2022. Periode *road map Smart City* di Sukoharjo dibagi menjadi 3 (tiga) :

- 1. Jangka Pendek (1-3 Tahun)
- 2. Jangka Menengah (1-5 Tahun)
- 3. Jangka Panjang (1-10 Tahun)

Tahapan Rencana Induk *Smart City* di Kabupaten Sukoharjo ini mengikuti alur waktu RPJD dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo. Untuk Tahap Kedua belum disusun Roadmap, dan hanya menetapkan arah kebijakan, sebagai acuan penetapan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025.

Akhirnya, kepada seluruh stakeholder Kabupaten Sukoharjo, khususnya perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menjadikan rencana induk *Smart City* ini sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di masing masing perangkat daerah.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

